



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Tlp/Fax (0474) 321 - 567
M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 21TAHUN 2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
 - b. bahwa guna kepentingan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Tim Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/II/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Susunan Tim Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- KEDUA : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana di maksud pada dictum kesatu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengatur Agenda kegiatan tersebut;
 - Melakukan koordinasi sesama tim dan peserta;
 - Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 Oktober 2023

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005

Tembusan :

- Bupati Luwu Timur di Malili;
- Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
- Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
- Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur di Malili;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI
LUWU TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
II. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
III. Koordinator : Kepala Bidang Kearsipan
IV. Ketua : Sri Handayani, SE
V. Anggota : 1. Malik Akbar, S.Sos
2. Rakhmidani, SH
3. Tenri H, S.Pd.I
4. Dina Sumomba
5. Zetrawati, A.Md
6. Masita, A.MA
7. Yufita Dante, SM
8. Erywanto Palimbong
9. Srie Susilowati, SE
10. Weni Septiyani
11. PutriAlang
12. Noviyanti
13. Ansyar

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005